BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pertimbangan hakim dalam membatalkan akta notaris yang dijadikan alat bukti dipengadilan adalah secara garis besarnya : a) adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-undang b) adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dan para pihak penghadap c) adanya kesalahan i<mark>si akta notari</mark>s d) adanya kesalahan bentuk akta notaris e) adanya k<mark>esalahan</mark> ketik pada salinan akta notaris. Apabila di<mark>lihat d</mark>ari kasus p<mark>embatal</mark>an akta notaris Satria Tama pada kasus <mark>terseb</mark>ut bukan karena prosedur pembuatan aktanya yang tidak benar melainkan adanya suatu tujuan oleh pihak penjual yang ingin menjual tanah tersebut dengan harga yang lebih tinggi kepada pihak ketiga, sedangkan masalah tanah tersebut sedang diselidiki oleh Pengadilan Negeri Padang, berbeda halnya dengan notaris Eli Satria pilo yangmana aktanya tidak dimintai pembatalan dan pertimbangan hakim terhadap notaris Eli Satrio Pilo, telah terbukti melakukan pemalsuan surat dan mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 1,9 Milyar
- 2. Konsekuensi hukum terhadap akta notaris yang dibatalkan oleh putusan pengadilan adalah : a) batal demi hukum artinya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya

perbuatan hukum setelah adanya putusan pengadilan, b) dapat dibatalkan maksudnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak diketahui terdapat kesalahan/kecacatan pada aktanya, c) terdegradasi kekuatan pembuktiannya, maksudnya kekuatan pembuktian yang sempurna dari akta otentik didalam persidangan mengalami penurunan mutu menjadi akta dibawah tangan apabila terbukti terdapat pelanggaran dalam pembuatannya. Akta notaris nomor 272/2012 wajib mematuhi ketentuan KUHPer mengenai syarat sah perjanjian, penyimpangan dan pelanggaran atas k<mark>etentuan</mark>-ketentuan tersebut mengakibatkan akta nota<mark>ris S</mark>atria Tama s<mark>epanjan</mark>g mengenai materil akta dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengikutinya adalah batal demi hukum. Seharusnya Hakim <mark>membatalkan i</mark>si dari perjanjian dalam akta tersebut, bukan akta notarislah yang harus dibatalkan, karena akta notaris yang dibuat oleh Satria Tama telah dibuat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku khusunya UUJN.

B. Saran

1. Notaris dalam melakukan tugasnya membuat akta otentik, harus lebih teliti lagi dalam membuat akta tersebut dan perlu kesadaran tentang hukum, moral, dan etika. Notaris secara materil seharunya lebih mengetahui aturan yang berlaku dalam pembuatan akta notaris untuk mengantisipasi segala resiko hukum yang terjadi dalam masyarakat

- khususnya dalam penuangan akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris.
- 2. Para pihak yang menghadap pada notaris hendaknya senantiasa membantu notaris untuk mengutarakan hal yang sesungguhnya berlandaskan etikat baik dan kejujuran agar akta tersebut bisa menjadi sempurna sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan untuk kedepanya tidak merugikan salah satu pihak manapun
- 3. Dengan adanya UUJN diharapkan menjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-Undang yang mengatur jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua masyarakat.
- 4. Berharap Notaris memilik iman yang baik dalam dirinya sehingga kasus notaris terlibat tindak pidana korupsi tidak lagi terulang